



**PUTUSAN**  
**Nomor AA/Pdt.G/2022/PN Kln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Klaten , selanjutnya disebut sebagai

-----**PENG**  
**UGAT**;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Klaten, selanjutnya disebut sebagai

-----**TE**  
**RGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2009 dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt.Wiwik Wulandari.S.Si di Gereja Kristen Jawa Gumulan Kabupaten Klaten ,sebagai tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.40/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 14 Februari 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pada akhir tahun 2014.
  3. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat ngotrak di Grudo Rt.04 Rw.04 kec.Klaten Tengah Kab.Klaten.
  4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak : RIA DESWITA PUTRI IRAWAN , perempuan di Klaten pada tanggal 19-12-2009. Mulai dari Penggugat hamil,persalinan sampai biaya sekolah ditanggung oleh Penggugat.
  5. Bahwa pada bulan berikutnya setelah melahirkan Tergugat tidak membiaya i kehidupan Penggugat, yg mengakibatkan Penggugat harus bekerja sambil mengasuh anak.
  6. Bahwa sejak tahun 2014 mengkontrak sambil mengasuh mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya .Setelah habis kontrak Penggugat pulang kerumah alm.suami.
  7. Pada saat Penggugat sakit tidak ada perhatian untuk merawat dan membiaya saat berobat.
  8. Bahwa sejak 2021 tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan anaknya .
  9. Bahwa sejak menikah sampai 2021 Tergugat hanya membiaya i makan anaknya saja.
  10. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan perkawinan dengan Tergugat mengingat keadaan/konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berlarut-larut tanpa ada perubahan menuju kebaikan Penggugat secara sadar tidak ingin menjadi beban Tergugat,dan penggugat tidak ingin terbebani i oleh Tergugat.Sehingga Penggugat menginginkan mengakhiri pernikahan dengan Tergugat dengan cara bercerai.
  11. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan, meskipun sebagai suami istri tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagai suami istri dan hidup sendiri di rumah masing-masing.
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, telah nyata dan sah secara hukum alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenaan memutus dan memeriksa perkara dan mengabulkan Putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2009 dihadapan pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.40/2009 yang dikeluarkan oleh Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 14 Februari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Ria Deswita Putri Irawan yang lahir di Klaten, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.8389/TP/2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten maka terhadap anak tersebut patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku ibu kandung.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap untuk diri sendiri;  
Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkaranya, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan ke dua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Nurjusni, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;  
Menimbang, bahwa namun berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 24 Januari 2022 proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan;  
Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi gagal pihak Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke persidangan, namun telah mengirimkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3310256306690002, tanggal 29-10- 2012 atas nama PENGGUGAT (tertanda bukti P-1);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310251106120004, tanggal 07-11-2016, kepala keluarga TERGUGAT (tertanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2009 tanggal 14 Pebruari 2009 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT (tertanda bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8389/TP/2011 tanggal 13 April 2011 atas nama Ria Deswita Putri Irawan (tertanda bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. SAKSI FRANSISCA PIPIT TUNAS WIJAYANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 1996, pada waktu itu Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat menikah, pada waktu itu saksi juga hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Gumulan Klaten;
- Bahwa Tergugat merupakan suami ke dua Penggugat, suami pertama Penggugat telah meninggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan dijodohkan, tapi karena suka sama suka;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja membuka salon, sedangkan Tergugat sebagai tukang sablon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, tapi saksi tidak tahu sampai berapa lama Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ria Deswita Putri Irawan panggilannya Ira lahir tanggal 19 Desember 2009, sekarang duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan tidak lama, hanya sekitar 1 (satu) tahun, karena tidak akur, kemudian Penggugat pulang ke rumah mantan suaminya;
- Bahwa setahu saksi alas an Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak pernah mengangkat telponnya meskipun ditelpon oleh anaknya, dan pada waktu orangtua Penggugat meninggal, Tergugat juga tidak datang;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

## 2. SAKSI NIMAS TUTI NURJATI

- Bahwa saksi adalah anak Penggugat dengan suami pertama, Penggugat mempunyai anak 1 (satu) dengan suami pertamanya, yakni saksi;
- Bahwa suami pertama Penggugat meninggal karena sakit pada waktu ada gempa bumi di Jateng dan DIY;
- Bahwa Penggugat menikah lagi dengan Tergugat pada tahun 2009, pada waktu itu saksi belum menikah, sehingga saksi masih ikut mengurus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan saksi tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai 3 (tiga) bulan setelah Penggugat melahirkan pada tahun 2009, kemudian Penggugat pulang ke rumah nenek, ketika Penggugat pulang ke rumah nenek, Penggugat tidak pernah direspon dengan baik oleh suami dan keluarga dari suaminya, dalam arti Tergugat tidak pernah dating untuk menengok, namun setelah sekitar 3 bulan Tergugat dating untuk menjemput Penggugat dan mengajaknya tinggal di rumah orangtua Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah mertuanya tidak lama, karena Penggugat buka salon sedangkan rumah mertuanya agak masuk ke desa, sedangkan kalau di desa salon tidak begitu laku, kemudian Penggugat mencari kontrakan di pinggir jalan di Grudo untuk membuka salon, sedangkan suaminya membuka sablon;
- Bahwa ketika tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sering ribut, apalagi kalau Penggugat mendapat orderan untuk merias manten, Tergugat marah-marah karena merasa disuruh mengasuh anaknya, padahal Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa akhirnya setelah 5 tahun tinggal di rumah kontrak di Grudo, Penggugat pulang ke rumah mantan suami pertamanya yang telah meninggal;
- Bahwa selain karena kontrakan rumahnya habis juga karena sering ribut dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah mantan suaminya yang telah meninggal sejak bulan Agustus 2001, Tergugat tidak pernah dating untuk menengok dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mendamaikan, karena Tergugat selalu menghindari dan keluarga Tergugat sudah tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat selalu menghindari;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Penggugat, status Tergugat masih bujang dan beragama Islam;
- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat secara agama Kristen, namun setelah menikah Tergugat tidak pernah pergi ke gereja dan Tergugat juga tidak pernah menjalankan agama Islam;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum dibaptis, karena sudah didaftarkan 2 kali, tapi selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dengan cara diajak pergi sehingga tidak jadi dibaptis, dan apabila anaknya diajak ke gereja oleh Penggugat, Tergugat sudah tidak menegur Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan oleh Penggugat, akhirnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada tanggal 14 Pebruari 2009, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama : Ria Deswita Putri Irawan, lahir di Klaten, tanggal 19 Desember 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di rumah orangtua Tergugat sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir, namun akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengontrak rumah, karena selalu ribut dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, namun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sendiri, bahkan sering ribut, karena Tergugat tidak pernah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perhatian kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun setelah proses mediasi gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya pihak Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah "apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan perhatian lagi kepada Penggugat dan sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga sejak sekitar tahun 2021 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, di persidangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Pebruari 2009 secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Gumulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Grudo RT.004/RW.004, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ria Deswita Putri Irawan, lahir di Klaten, tanggal 19 Desember 2009, namun karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak suka dengan Penggugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya tinggal bersama orangtuanya selama sekitar 3 bulan, namun akhirnya Penggugat dijemput oleh Tergugat untuk diajak tinggal bersama lagi di rumah orangtua Tergugat, oleh karena orangtua Tergugat tinggal di desa, sedangkan Penggugat pekerjaan sehari-harinya membuka salon, maka salon Penggugat sepi, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengontrak rumah di pinggir jalan di Grudo, di rumah kontrakan tersebut Penggugat bekerja dengan membuka salon, sedangkan Tergugat bekerja dengan membuka usaha sablon, namun di rumah kontrakan inipun Penggugat dan Tergugat masih sering cekcok, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan apabila Penggugat dapat orderan merias manten sedangkan Tergugat dititipi untuk merawat anaknya di rumah selalu marah-marah, akhirnya setelah kontrak rumah selama 5 tahun berakhir, Penggugat

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah mantan suami pertamanya yang sudah meninggal dan tinggal di sana hingga sekarang, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sehingga sejak bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan di antara keduanya yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi perhatian kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak mungkin akan dapat dicapai, karena sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga dapat diartikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara keduanya, oleh karenanya maka tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 40/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 14 Pebruari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : SENIN, tanggal : 7 PEBRUARI 2022, oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. dan EULIS NUR KOMARIAH, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : SENIN, tanggal : 14 PEBRUARI 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh EDI PRIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H. HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI PRIYANA, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas	Rp. 20.000,00
3. Biaya proses/Administrasi dan Penggandaan	Rp. 80.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.155.000,00
5. Materai putusan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
7. J u m l a h	Rp. 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor:7/Pdt.G/2022/PN Kln

